



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jember, 03 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di Jln. Cempaka putih nomor 213 RT.xxx, RW.xxx Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jember, 03 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di Jln. Cempaka putih nomor 213 RT.xxx, RW.xxx Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur
(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Raja, lalu pindah di rumah sendiri selama kurang lebih 19 tahun;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama : xxxx, laki-laki, umur 19 tahun; xxxx, laki-laki, umur 13 tahun; xxxx, perempuan, umur 1 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dan selalu minta diceraikan;

4.2. Tahun 2018 Termohon buang baju Pemohon dan usir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

4.3. Termohon sering ungkit masalah pemberian dari Termohon dan orangtua Termohon yang sudah meninggal;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 disebabkan Pemohon tidak kuat atas perlakuan Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 6 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 kali mediasi di Kantor Urusan Agama namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pada sidang lanjutan tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 04 Maret 2020 Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dengan Mediator Zahra Hanafi, SHI., MH., Hakim Pengadilan Agama Soasio namun sesuai laporan Mediator tanggal 11 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

KONVENSI

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 4.2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa dalam posita 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena sejak bulan Juni 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan yang sesuai diajukan Pemohon;
4. Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kotor pada Pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon;
5. Bahwa pada posita 5 permohonan Pemohon tidak benar, disebabkan Pemohon bukan karena pertengkaran meninggalkan rumah tetapi Pemohon ingin tinggal bersama orang ketiga yang bernama Ponirah yang beralamat di Jl. Blok A Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
6. Bahwa pada posita 6 permohonan Pemohon tidak benar dan tidak terjadi pertengkaran terus menerus dan rumah tangga masih berjalan normal dan Pemohon masih pulang pergi dari rumah Termohon ke rumah perempuan lain;
7. Bahwa posita 7 permohonan Pemohon tidak benar, bahwa melakukan 2 (dua) kali mediasi di Kantor Urusan Agama;

REKONPENSI

Dalam rekonsensi ini Termohon konsensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon konsensi ,mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konsensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya Tergugat rekonsensi masih mempertahankan untuk tetap bersama pihak ketiga dalam hal ini Sdri Ponirah dan pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa semenjak Penggugat rekonsensi/termohon konpensi ditinggalkan Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi yaitu sejak Juni 2019, Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi;

b. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonsensi/ termohon konpensi dan Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi belum Mumayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulan sebesar @ Rp 100.000 x 9 = Rp 900.000;
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp 100.000 = 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Soasio untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhonah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/ termohon konpensi dan Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi diserahkan pada Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar @ Rp 100.000 x 9 = Rp 900.000 yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah idah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon konpensi tetap pada permohonan;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.100.000. (lima juta seratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon konpensi tetap pada jawaban;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi menerima atas kesanggupan Tergugat rekonpensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;
3. Bahwa Penggugat rekonpensi meminta nafkah ketiga anak sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi duplik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai menyanggupi untuk memberi nafkah ketiga anak sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 8272050510650001, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Nomor 26/03/IV/2013 tanggal 12 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, isteri Pemohon biasa dipanggil Ris;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Subaim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena setiap ada masalah Termohon lapor kepada orang tua Termohon, Termohon juga suka cemburu kalau Pemohon terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon pernah berkelahi dan Termohon membuang pakaian Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon kerja di proyek;

Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Baturaja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, isteri Pemohon biasa dipanggil Ris;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Subaim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena bertengkar dan orang tua Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon dan saksi dua kali berbicara dengan orang tua Termohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut memediasi Pemohon dan Termohon sebaagar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon kerja di proyek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak pertengahan bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering membantah dan selalu minta cerai, Termohon mengusir Pemohon, Termohon sering ungkit masalah pemberian dari orang tua Termohon yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan karena dipicu orang ketiga, Pemohon ingin tinggal bersama perempuan lain yang bernama Ponirah orang Wasile Kabupaten Halmahera Timur, Termohon juga mengakui pernah membuang baju dan mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Usman bin Daud dan Jumati Malagapi bin Umar;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Pemohon telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah lah yang dapat diajukan perceraianya di muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, dan ketentuan pasal 2 ayat (2)

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/IV/2013, pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Usman bin Daud dan Jumati Malagapi bin Umar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruni 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon pernah membuang baju dan mengusir Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling mempedulikan, dan telah ada upaya keluarga untuk untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi

وَلَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Aartinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Menetapkan terhadap hadhonah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/ termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi diserahkan pada Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar @ Rp 100.000 x 9 = Rp 900.000 yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah idah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.100.000. (lima juta seratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab berjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah terjadi kesepakatan bahwa Penggugat menerima terhadap kesanggupan dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak yang dimohonkan oleh Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengenai hak asuh anak pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon terhadap anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan (a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Junaidi Husen*, laki-laki, umur 19 tahun, *Anggit Hermawan Husen*, laki-laki, umur 13 tahun dan *Sifa Amelia Husen*, perempuan, umur 1 tahun, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dengan mengacu kepada keterangan dan Pengakuan Penggugat dan Tergugat dan demi kepentingan anak, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama *Sifa Amelia Husen*, perempuan, umur 1 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sedang anak yang bernama *Junaidi Husen*, laki-laki, umur 19 tahun, *Anggit Hermawan Husen*, laki-laki, umur 13 tahun oleh karena kedua anak tersebut telah berusia diatas 12 tahun, majelis hakim berpendapat untuk tidak menetapkan hak pemeliharaan kedua anak tersebut kepada siapa;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama *Sifa Amelia Husen*, perempuan, umur 1 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut berlangsung sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun, maka ketika anak tersebut telah mumayyiz atau umur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasakl 105 huruf (b);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Sifa Amelia Husen*, telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat lainnya yang bernama *Junaidi Husen*, dan *Anggit Hermawan Husen*, walaupun tidak ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, namun senyatanya kedua anak Penggugat dan Tergugat itu berada pada pemeliharaan Penggugat sehingga Penggugat mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat, pada maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dimuka persidangan Tergugat sanggup memberikan nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), maka berdasarkan kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Junaidi Husen*, *Anggit Hermawan Husen* dan *Sifa Amelia Husen*, sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau terhadap Tergugat sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyanggupinya, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz” serta berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut’ah maka menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga patut dikabulkan, maka mut'ah yang patut dan mampu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah selama Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama xxx, umur 1 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak yang bernama Junaidi Husen, Anggit Hermawan Husen dan Sifa Amelia Husen sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal, 09 Rajab 1441 Hijriah oleh DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, ZAHRA HANAFAI, S.HI. MH dan MIRADIANA, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh UJANG HANAFAI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS



ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I

MIRADIANA, SH. MH

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	5.325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	5.441.000,00

(lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.SS